

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah dan menegaskan tujuan penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisi satu Pasal yaitu Pasal 29 dan terdiri dari empat ayat. Kedua pihak (calon suami dan istri) pada waktu setelah atau sebelum perkawinan membenarkan para pihak untuk membuat pemisahan melalui perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan disepakati agar harta perkawinan tidak tercampur atau dibawah pengelolaan masing-masing. Perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, dan berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik sehingga berfungsi mencegah dan mengurangi konflik khususnya terkait harta yang terjadi di dalam perkawinan.
2. Pemisahan harta perkawinan dilakukan atas dasar hukum yang tercantum apabila bubarnya suatu perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dalam penyelesaiannya perlu melibatkan kesepakatan pihak suami-istri untuk menentukan penyelesaian secara litigasi atau non-litigasi.
3. Setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak bagi pihak suami-istri yang melakukan perjanjian perkawinan walaupun sedang

mengalami situasi konflik perkawinan yaitu perceraian. Dampaknya tersebut dinyatakan melalui tanggung jawab dalam menyelesaikan utang masing-masing tanpa melibatkan satu sama lain diantara keduanya sehingga tidak akan merugikan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang telah mereka buat.

4. Dalam membuat perjanjian perkawinan calon pasangan suami-istri dapat dengan bebasnya menentukan apa yang tertera pada perjanjian tersebut karena undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan. Pasangan suami-istri perlu membuat kategorisasi yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta perkawinan setelah dibuatnya perjanjian perkawinan.

5.2 Saran

Perjanjian perkawinan digunakan sebagai kesepakatan mengenai pemisahan harta perkawinan yang terbagi atas harta bawaan dan harta bersama. Kesepakatan tersebut dinilai mampu mengurangi konflik terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai harta perkawinan. Beberapa saran diberikan penulis sebagai berikut :

1. Pegawai pencatat perkawinan perlu melakukan kajian terhadap isi dari perjanjian perkawinan agar tidak ada kesalahpahaman mengenai tujuan pembuatan perjanjian perkawinan terutama dalam melaksanakan pemisahan harta perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar pihak suami-istri mendapatkan kejelasan mengenai pembagiannya sehingga mengurangi konflik yang terjadi dalam perkawinan.

2. Dalam melaksanakan pemisahan harta perkawinan pihak suami-istri perlu mempertimbangkan dampak apa yang diterima setelah disahkannya perjanjian perkawinan sehingga dalam penyelesaian sengketa akan memudahkan pihak suami-istri untuk menyelesaikannya melalui cara non-litigasi yang merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dikarenakan pada saat melakukan pemisahannya tidak perlu melibatkan pengadilan dan kemudian pihak suami-istri dapat dengan bebas mempertimbangkan kesetaraan hak mereka masing-masing.

3. Perjanjian perkawinan melalui putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah pemahaman pihak suami-istri tidak hanya sebatas melaksanakan pemisahan harta melainkan menimbang bagaimana akibat setelah dilakukannya pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat. Hal ini semakin memperjelas keinginan suami-istri dalam memisahkan harta bukan semata untuk merencanakan perceraian melainkan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap harta masing-masing yang didapat setelah perkawinan.

4. Mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu dilakukannya pengaturan tidak sebatas harta benda sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Diharapkan antara pihak suami-istri tidak membuat Perjanjian Perkawinan dalam keadaan tertekan. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan revisi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan agar kesepakatan ini tidak bersifat menyinggung perasaan kedua pihak suami-istri.